



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kemasyarakatan perlu mengatur kembali pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- b. bahwa perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk berdasarkan kondisi geografis, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah;
- c. bahwa pembentukan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
dan  
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 8 diubah, angka 11 diubah dan angka 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata.
9. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
10. Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Dihapus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib bidang Pendidikan;
  - 2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan urusan pemerintahan wajib bidang Kebudayaan;

- 3) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kesehatan;
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran;
- 5) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan wajib bidang Pertanahan;
- 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang Pariwisata;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Lingkungan Hidup;
- 11) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang Perindustrian, dan urusan pemerintahan pilihan bidang Perdagangan;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan wajib bidang Pangan;
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15) Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kearsipan dan urusan Pemerintahan wajib bidang Perpustakaan;
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan wajib bidang Statistik, dan urusan pemerintahan wajib bidang Persandian;

- 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan pilihan bidang Transmigrasi;
  - 19) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Perhubungan; dan
  - 20) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan sub bidang Aset Daerah; dan
  4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub bidang Pendapatan.
3. Judul BAB IV PEMBENTUKAN UPTD, UPT DAN UPTB, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

4. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD di bidang Kesehatan, berupa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang kesehatan.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dibawahnya ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI LEMBATA,

ttd

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

ttd

PASKALIS OLA TAPO BALI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lembata,

Yohanes Don Bosko, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600104 200012 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR 288

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02 / 2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Bahwa Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, didasari oleh pertimbangan bahwa perlunya melakukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah yang ada saat ini, agar pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai. Dengan memperhatikan asas pembentukan Perangkat Daerah serta kewenangan daerah, maka perubahan terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya manusia yang tersedia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 288